



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 44 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, terpilah, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, terpilah, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Pidie, dapat melibatkan partisipasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial:



16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I 12);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
25. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60); 12) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 085 Tahun 2019 tentang Persandian dan Pengamanan Informasi di Pemerintah Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data.
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 15) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu Tahun 2023-2026;

29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominsa Pidie adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda Pidie adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang selanjutnya disebut Kepala Diskominsa Pidie adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
9. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Sektoral Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terpilah, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar sektoral melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, situasi, termasuk yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia dan/atau kondisi khusus lainnya.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.



12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/ perusahaan swasta/ perguruan tinggi dan /atau organisasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan /atau karakteristik objek alam dan /atau buatan manusia yang berada di bawah, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
19. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
21. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.
27. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data.
28. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi sektoral untuk penyelenggaraan satu data.
29. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Pembina Data adalah instansi vertikal yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi kota yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31. Walidata adalah instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
32. Dewan Pengarah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
33. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
35. Koordinator Forum Satu Data adalah kepala badan yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah.
36. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
37. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan Data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
38. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

39. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum pengumuman data.
40. Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi adalah dokumen rencana pengelolaan data dan informasi di Daerah yang berisikan arah dan kebijakan serta strategi dan tahapan implementasinya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Satu Data berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. aksesibilitas;
- g. keterbukaan; dan
- h. keterlibatan publik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar OPD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan transparansi dan akuntabilitas data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan pengelolaan satu data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Data yang terintegrasi dalam Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang bersifat wajib disediakan dan yang wajib diumumkan secara berkala.
- (3) Setiap OPD menyelenggarakan pengelolaan data secara lengkap, terpilah, aktual, konsisten, valid dan akuntabel.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 5

Strategi pengelolaan Satu Data adalah:

- a. penyusunan konsep dasar, metodologi dan tata kelola Satu Data;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan Satu Data;
- c. pembentukan Forum Satu Data;
- d. pengembangan dan penguatan jejaring dan budaya sadar data;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
- f. peningkatan perspektif, pengetahuan dan keterampilan pengelola data;
- g. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data dari OPD; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB V PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

- (1) Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Data yang diintegrasikan dalam Sistem Satu Data mencakup:
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. data lainnya.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data tingkat daerah;
 - b. Walidata tingkat daerah;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen Data tingkat daerah.
- (2) Proses Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Forum Satu Data

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data tingkat daerah.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, koordinator forum satu data meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 9

- Pembina Data mempunyai tugas:
- a. Merekomendasikan metodologi pengumpulan dan perencanaan data; dan

- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 10

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian data dari produsen data;
 - b. Menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data; dan
 - c. Membantu Pembina data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Diskominsa Pidie

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 11

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. Membantu walidata dalam memeriksa kesesuaian data dari produsen data; dan
- b. Membantu walidata dalam menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 12

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata;
- b. Menghasilkan data sesuai prinsip satu data; dan
- c. Memberikan masukan kepada Pembina data.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data

Pasal 13

Sekretariat satu data mempunyai tugas:

- a. memberi dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada forum satu data; dan
- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data.

BAB VII
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 14

- (1) Tahapan Perencanaan data sebagai berikut:
 - a. menetapkan daftar data yang dikumpulkan di tahun selanjutnya;

- b. menetapkan data prioritas; dan
 - c. menetapkan rencana aksi.
- (2) Tahapan Pengumpulan Data sebagai berikut:
- a. Pembina Data memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan data;
 - b. Produsen Data mengumpulkan data dengan metodologi yang telah disetujui;
 - c. Produsen Data memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan Prinsip Satu Data; dan
 - d. Produsen Data menyerahkan data yang sudah sesuai Prinsip Satu Data kepada Walidata.
- (3) Tahapan Pemeriksaan Data sebagai berikut:
- a. data yang telah diserahkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata berdasarkan Prinsip Satu Data;
 - b. data prioritas yang telah sesuai Prinsip Satu Data diperiksa ulang oleh Pembina Data; dan
 - c. data yang telah sesuai disebarluaskan oleh Walidata.
- (4) Tahapan Penyebarluasan Data sebagai berikut:
- a. pengecekan ulang oleh Pembina Data;
 - b. Walidata mengunggah data ke Portal Satu Data; dan
 - c. memastikan Akses Data dalam Portal Satu Data melalui pemenuhan persyaratan akses.

BAB VIII

JENIS DATA, SUMBER DATA, STANDAR DATA DAN METADATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Data Geospasial, meliputi :
 - 1) Informasi geospasial dasar; dan
 - 2) Informasi geospasial tematik.
 - b. Data Statistik, meliputi :
 - 1) Statistik dasar;
 - 2) Statistik sektoral; dan
 - 3) Statistik khusus.
- (2) Di samping Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam :
- a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah data dari informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 16

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari OPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Pembina Data.
- (4) Data Statistik Sektorial dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan/pemilahan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat
Metadata

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

BAB IX
PENGUMPULAN DATA DAN DATA PRIORITAS

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data;
 - b. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data; dan
 - c. Standar Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempergunakan data yang telah tersedia dari pihak lain.
- (5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- (6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Kedua
Data Prioritas

Pasal 20

- (1) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - b. mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (2) Data tahun selanjutnya dan Data Prioritas yang dihasilkan Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (3) Hasil Pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Produsen Data.
- (6) Produsen Data memperbaiki data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB X
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Analisis Data Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, terpilah, aktual, konsisten, valid dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data.
- (4) Dalam mengkoordinasikan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Koordinator Forum Satu Data melaksanakan Kliring Data.
- (5) Pengelolaan Data dilakukan oleh OPD secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (6) *Output* dari Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikelompokkan sesuai dengan jenis data.

- (7) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan penyuntingan.
- (8) Data hasil penyuntingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila diperlukan dapat dilakukan penyandian.
- (9) Penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau data hasil penyandian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual secara berkala dengan memperhatikan keamanan data.
- (10) OPD berkewajiban untuk menyempurnakan dan/atau memperbaiki data secara berkala dan dapat melibatkan partisipasi publik.

Bagian Kedua Input Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data dapat melakukan input data dengan menggunakan akun masing-masing produsen data.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walidata kepada Produsen Data yang terdiri atas nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses Portal Data.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) Dalam melakukan input data ke dalam Portal Data, Produsen Data harus memastikan kualitas data yang diinput dan menaati batas waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan.

Bagian Ketiga Sistem Informasi

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan Pengelolaan Portal Satu Data dilaksanakan oleh Walidata dan dapat melibatkan partisipasi publik.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- (3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan Sistem Informasi di tingkat:
 - a. OPD;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. pemangku pengentingan lainnya.
- (4) Dalam rangka koneksitas dan interoperabilitas Sistem Informasi di tingkat OPD, Sistem Informasi wajib menyediakan *Application Programming Interface* (API).
- (5) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui Portal Data secara cepat, mudah dan berkualitas.

R

- (6) Portal Data dapat menjadi salah satu Sumber Data bagi Sistem Informasi lainnya, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.

BAB XI
VERIFIKASI, VALIDASI, ANALISIS DATA
DISEMINASI DAN PENYEBARLUASAN DATA

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Validasi

Pasal 24

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur Pemerintah dan dapat melibatkan Pengguna Data.

Bagian Kedua
Analisis Data

Pasal 25

- (1) Analisis Data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Bappeda melakukan analisis Data Pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan para pakar.

Bagian Ketiga
Diseminasi Data

Pasal 26

Diseminasi data dilakukan dengan cara menggunakan media cetak, elektronik dan/atau forum resmi secara berkala.

Bagian Keempat
Penyebarkan Data

Pasal 27

- (1) Penyebaran data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Penyebaran data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebaran data dapat dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal satu data menyediakan akses:
 - a. Kode referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data.

BAB XII INTEROPERABILITAS, KODE REFERENSI DAN DATA INDUK

Bagian Kesatu Interoperabilitas

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantic/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik baik dalam format pdf, excel dan/atau csv.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 29

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data menyepakati:
 - a. Kode referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Instansi yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam Portal Satu Data

BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Data dan Pengguna Data.
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data Pembangunan Daerah, Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaa data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya, sebagai pengguna data berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaa, pemanfaatan dan pengembangan serta pengembangan jejaring masyarakat sadar atau peduli data.
- (3) Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Walidata dilarang menyebarluaskan data rahasia atau data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Walidata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Satu Data ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 1 November 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE, 



WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada Tanggal : 1 November 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR